



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 24);
10. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3A), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penghitungan Besaran Standar TPP didasarkan pada :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Besaran . . .

- (2) Besaran Standar TPP terdiri dari TPP berdasarkan beban kerja dan TPP berdasarkan Prestasi Kerja.
- (3) Besaran Standar TPP PNS dengan kelas jabatan 1 dan kelas jabatan 2, disamakan dengan besaran standar TPP PNS dengan kelas jabatan 3.
- (3A) Besaran Standar TPP PNS pada Jabatan Fungsional Umum golongan III dan golongan II dengan kelas jabatan 4, kelas jabatan 3, kelas jabatan 2 dan kelas jabatan 1 disamakan dengan besaran standar TPP PNS dengan kelas jabatan 5.
- (4) Besaran Standar TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf d dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan tingkat kehadiran kerja yang menjadi unsur pertimbangan dalam perhitungan besaran TPP yang akan diberikan kepada PNS setiap bulannya.
- (2) Perhitungan penilaian disiplin kerja mengacu pada capaian kehadiran PNS tiap bulan.
- (3) Pengurangan Penilaian Disiplin Kerja dikenakan kepada :
 - a. PNS yang terlambat masuk bekerja;
 - b. PNS yang pulang sebelum waktunya; dan/atau
 - c. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah;
 - d. dihapus
- (4) Pengurangan Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam persentase.

3. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

5. Ketentuan . . .

5. Ketentuan BAB IV PEMBERIAN TPP ditambah 1 (satu) Bagian Yaitu Bagian Ketiga Pengurangan TPP, sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pengurangan TPP

Pasal 20A

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
- a. PNS yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan, dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan dari besaran TPP yang diterima;
 - b. PNS yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat sedang, dikenakan pengurangan sebesar 20 % (duapuluh perseratus) selama 6 (enam) bulan dari besaran TPP yang diterima; atau
 - c. PNS yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat berat, dikenakan pengurangan sebesar 40 % (empatpuluh perseratus) selama 1 (satu) tahun dari besaran TPP yang diterima.
- (2) Ketentuan pengurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan hukuman disiplin berlaku untuk PNS yang dikenai hukuman disiplin sejak Peraturan Wali Kota ini berlaku

Pasal 20B

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani cuti alasan penting dan cuti besar kurang dari 1 (satu) bulan diberlakukan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus) per hari dari penilaian disiplin kerja.
- (2) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani cuti sakit kurang dari 1 (satu) bulan diberlakukan pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) per hari dari penilaian disiplin kerja.

(3) PNS . . .

- (3) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani cuti bersalin diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh perseratus dari besaran standar TPP).
- (4) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani Cuti Sakit lebih dari 1 bulan diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran standar TPP.
- (5) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani cuti besar lebih dari 1 (satu) bulan diberikan TPP sebesar 30% (tigapuluh perseratus) dari besaran standar TPP.

Pasal 20C

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan pengurangan TPP sepanjang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan pertama/pengangkatan kembali jabatan sebagai Penyelenggara Negara, belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap bulan dari besaran TPP yang diterimanya sampai yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan/atau
 - b. setelah tanggal 31 Maret pada tahun berjalan, belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap bulan dari besaran TPP yang diterimanya sampai yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

- (3) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapatkan Hukuman Disiplin, dikecualikan dari pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1).

Pasal 20D

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum menyelesaikan kewajiban atas temuan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan barang daerah, dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap bulan dari besaran TPP yang diterimanya sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.
- (2) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum menyelesaikan kewajiban atas temuan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapatkan Hukuman Disiplin, dikecualikan dari pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1).

6. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) dihapus dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Penghitungan capaian Beban Kerja dan produktivitas kerja pada Prestasi kerja dihitung melalui aplikasi e-kinerja
- (2) Penghitungan capaian kehadiran pada disiplin kerja dihitung melalui aplikasi e-sensi
- (3) dihapus
- (4) Aplikasi e-kinerja dan e-sensi wajib diberlakukan mulai Januari 2021.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal aplikasi e-kinerja dan e-sensi tidak dapat diterapkan pada Perangkat Daerah setelah Aplikasi e-kinerja dan e-sensi wajib diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang sah, TPP diajukan dengan form dan penghitungan secara manual.

7. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga, Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pemberian TPP bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, berlaku mulai 1 Januari 2020, dengan besaran sesuai standar TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan kelangkaan profesi tanpa perhitungan capaian Beban Kerja dan Produktivitas Kerja.
- (2) Pemberian TPP bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan pengurangan capaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C dan Pasal 20D.
- (3) Dihapus

8. Diantara ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 24A, Pasal 24 B dan Pasal 24C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dijatuhi hukuman disiplin sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, pengurangan besaran TPP yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) dikenakan selama sisa waktu hukuman disiplinya.

Pasal . . .

Pasal 24B

Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20C sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, ketentuan pengurangan TPP mulai dikenakan 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini berlaku.

Pasal 24B

Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum menyelesaikan kewajiban atas temuan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20D sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, ketentuan pengurangan TPP mulai dikenakan 2 (dua) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini berlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 3 April 2020

WALI KOTA TEGAL,



DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 3 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL



JOHARDI